



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMERIKSAAN FISIK (*STOCK OPNAME*) ASET

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

NUSA TENGGARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi yang otentik mengenai kuantitas dan kualitas barang milik negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur guna memenuhi akuntabilitas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik (*Stock Opname*) Aset Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan . . .

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Nomor 28/PK.01-BA/Prov/VI/2021, tanggal 2 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN FISIK (*STOCK OPNAME*) ASET DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemeriksaan Fisik (*Stock Opname*) Aset Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pemeriksaan fisik (*stock opname*) aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

THOMAS DOHU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan

Partisipasi Masyarakat,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/53/Prov/VI/2021
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN FISIK (*STOCK OPNAME*) ASET DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN FISIK (*STOCK OPNAME*) ASET
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor :
**PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2021
KUPANG**

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>	<p>NOMOR SOP : 01</p> <p>TANGGAL PENGESAHAN : 7 Juni 2021</p> <p>DISAHKAN OLEH : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.</p> <p>THOMAS DOHU</p>
	<p>NAMA SOP : PEMERIKSAAN FISIK (STOCK OPNAME) ASET DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR</p>
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
<p>1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara</p> <p>5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/XI/2017 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>	<p>1 Memiliki kemampuan dalam membuat rencana kerja dalam rangka Pemeriksaan Fisik (stock Opname) Aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>2 Memiliki Kemampuan Menyiapkan kelengkapan dokumen dan melaksanakan pemeriksaan fisik (stock opname) aset di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1	<p>1 Dokumen Rencana Kerja</p> <p>2 Nota Dinas</p> <p>3 Kalender</p> <p>4 Komputer, Printer, scanner</p> <p>5 ATK</p>
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	<p>Apabila Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka berpengaruh terhadap Pemeriksaan Fisik (stock Opname) Aset di lingkungan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Semua Dokumen pendukung penyusunan kartu kendali wajib diarsipkan dalam bentuk hardcopy dan softcopy</p>

SOP STOK OPNAME FISIK ASET

NO	TAHAP KEGIATAN	MUTU BAKU										KET
		Kasubag Umlog	Kabag KUL	Sekretaris	Ketua KPU	Tim Inventarisasi	Operator SIMAK BMN	Pengguna Barang/Aset	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	
1.	Membuat Konsep Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan Draft SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset	●							Kalender	10 Menit	Konsep Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset Jadwal	Draft SK telah di legal draf oleh Subbag Hukum
2.	Menetapkan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset dan persetujuan usulan Tim Pelaksana Inventarisasi Aset		■						Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Jadwal Pelaksanaan Stok Opname Fisik Aset	Semester I yaitu: Minggu ke III dan IV Bulan Juni. Semester II yaitu Minggu ke II dan III Bulan Desember dan juga di sesuaikan dengan Jadwal Rekon KPU RI;
3.	Menetapkan SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset			■					Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	SK Tim Pelaksana Inventarisasi Aset	
4.	Mencetak Data Aset dari Aplikasi SIMAK BMN dan membuat Kertas Kerja Inventarisasi Aset					■			Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang serta Kertas Kerja	
5.	Membuat Nota Dinas Undangan sesuai Jadwal kepada Pengguna Barang/Aset					■			Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Undangan Kegiatan	
6.	Pelaksanaan stok opname bagi pengguna barang.					■	■		Komputer, Printer, Scanner, Kamera dan ATK	240 menit	Dokumentasi Kegiatan dan Kertas Kerja Stok Opname Fisik Aset	Pengguna barang wajib hadir. Melakukan Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Fisik Aset secara riil. Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal.
7.	Melakukan update data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang pada Aplikasi Simak BMN						■		Komputer, Printer, Scanner dan ATK	10 Menit	Update Data Buku Barang dan/atau Kartu Identitas Barang	
8.	Membuat Konsep Berita Acara Hasil Pemeriksaan Opname Fisik Aset dan Draft Laporan Kegiatan					■			Komputer, Printer, Scanner dan ATK	30 Menit	Konsep Berita Acara dan Draft Laporan Kegiatan	
9.	Memeriksa dan Menandatangani Berita Acara dan Paraf Draft Laporan Kegiatan	■							ATK	10 Menit	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Stok Opname Fisik Aset	
10.	Memeriksa dan Menandatangani Laporan Kegiatan dan menyampaikannya kepada Sekretaris KPU Prov NTT		■						ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	
11.	Sekretaris Menerima laporan dan melanjutkan laporan kegiatan kepada Ketua KPU Prov NTT;			■					Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	
12.	Menerima Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Stok Opname Fisik Aset				■				Buku Agenda Surat Masuk dan ATK	10 Menit	Laporan Kegiatan	

CATATAN:

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/ revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan **Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Aset** , maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kupang
pada tanggal 7 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


THOMAS DOHU